

SKRIPSI

PELEPASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA
KORUPSI (Studi Kasus Di Kota Makassar)



A.RISWAN ASWAR USMAN

4516060065

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : A.Riswan Aswar Usman
NIM : 45.16.060.065
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul :
Tgl. Pendaftaran Judul : 08 Juli 2020
Judul Skripsi : Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana
Korupsi (Studi Kasus Di Kota Makassar)


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, Mei 2021

Disetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Prof. Dr. Marwan Mas S.H., M.H


Dr. Basri Oner S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKIRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : A.Riswan Aswar Usman

NIM : 45.16.060.065

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul :

Tgl. Pendaftaran Judul : 08 Juli 2020

Judul Skripsi : Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Makassar)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Juli 2021


Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS BOSOWA
FACULTY OF LAW
BOSOWA
Makassar

Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **A. Riswan Aswar Usman** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060065** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H. M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H. M.H




(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.




(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H



(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



(.....)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelepas bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi (Studi kasus di kota makassar)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. A.Usman S.Pd dan A.Rosniati S.E selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
2. A.Muchidar Usman dan A.Masfira selaku saudara penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H,M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa, dan Dr.Yulia A.Hasan, S.H,M.H. selaku Wakil Dekan I dan Hj Siti Zubaidah,S.H,M.H selaku Wakil Dekan II dan seluruh staffnya;
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H,M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
5. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Basri Oner S.H.,M.H., selaku Pembimbing II skripsi yang telah mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi permasalahan atas kesulitan dalam permasalahan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. *My Best Partner in Struggle*, Iqram adi S.H., Ilham Sudirman S.H., Rachmat Budi, Grand Berry, Ade Putra, Fuad Nursaid, Michel Jordan, Ibnu rusdi, Aswan Alimuddin dan alyanzah;
9. Teman – teman IAPIM16 yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan dan tidak mungkin penulis tulis persatu;
10. Teman – teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Hukum angkatan 2016 yang tidak mungkin penulis tulis satu persatu;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin.

Akhir kata penusun ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Makassar, Mei 2021

A.Riswan Aswar Usman



ABSTRAK

A.Riswan Aswar Usman (4516060065), Pelepasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Makassar), Prof Dr. Marwan Mas S.H,M.H selaku pembimbing I, Dr. Basri Oner S.H,M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan – persyaratan dalam pelepasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi dan mengetahui implementasi PP Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kota Makassar, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka untuk menganalisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan yang harus ditempuh bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tercantum dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan dan Peraturan Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tatacara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dan implentasi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan di lembaga Permasyarakatan Kota Makassar telah terlaksanakan sebagaimana data – data yang di dapatkan penulis dilokasi penelitian dan telah sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan.

Kata Kunci : Pelepasan Bersyarat , Narapidana Korupsi

ABSTRACT

A. Riswan Aswar Usman (4516060065), Conditional Release of Corruption (Case Study in Makassar City), Prof. Dr. Marwan Mas S.H, M.H as supervisor I, Dr. Basri Oner S.H, M.H as supervisor II.

This study aims to determine the requirements for the conditional release of corruption convicts and to find out about the implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the terms and procedures for implementing the rights of prisoners in prison.

This research was conducted at the Makassar City Penitentiary. The research method used was a normative research method using data collection techniques, interviews and literature study to analyze data using qualitative descriptive methods.

The results show that the requirements that must be taken for corruption convicts to get parole are listed in Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the terms and procedures for implementing the rights of assisted citizens and Law and Human Rights Regulation Number 3 of 2018 concerning the terms and procedures for granting remissions, assimilation, leave visiting family, conditional leave before release, and conditional leave and the implementation of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the terms and procedures for implementing the rights of prisoners in the Makassar City Penitentiary have been carried out as the data obtained by the author is in the research location and is in accordance with PP Number 99 of 2012 concerning the terms and procedures for the implementation of the rights of prisoners.

Keywords: Conditional Release, Corruption Prisoners

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujun Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemindaan.....	7
B. Narapidana.....	18
C. Lembaga Perasyarakatan	20
D. Pembebasan Bersyarat.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi narapidana korupsi untuk diberikan pelepasan bersyarat	41
B. implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana korupsi telah terlaksana di Lembaga Permsyarakatan kota Makassar	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	55
2. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap proses pembangunan suatu negara bertujuan untuk memajukan negaranya baik dalam perekonomian, kesejatraan masyarakat dan lain-lainnya, namun tidak dapat terelakan jika mungkin saja terdapat dampak negatif yang menyertai dalam proses pembangunan suatu negara. Salah satunya dampak yang sangat mempengaruhi pembangunan ialah korupsi. Pemerintah/pemimpin yang seharusnya menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik, justru berbalik melanggarnya.

Perbuatan tindak pidana korupsi muncul karena adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik untuk kepentingan pribadi/golongan yang sifatnya melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian perekonomian negara. Sejak dulu sampai sekarang Indonesia sangat dirugikan oleh perbuatan tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi ditetapkan sebagai perbuatan kriminalisasi. Namun ternyata melalui pembebasan bersyarat, kementerian hukum dan ham meringankan pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan kepada narapidana tindak pidana korupsi.

Negara menjamin hak-hak narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, (Selanjutnya disebut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Pembebasan bersyarat menjadi salah satu hak dijamin dalam undang – undang pemyarakatan, tapi pembebasan bersyarat ini diberikan melalui prosedur tertentu yaitu setiap narapidana setelah menjalani pidana sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, (Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1999 Tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846), (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999)

Setiap narapidana korupsi yang menginginkan haknya tersebut terpenuhi harus memenuhi persyaratan dalam substantif dan administartif. Persyaratan tersebut telah diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemenrintahan Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan (untuk selajutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012). Khususnya untuk narapidana korupsi terdapat aturan syarat yang harus dipenuhi yaitu yang terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,yang berbunyi:

1. Bersedia berkerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara/kasus tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*);
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Pengetatan syarat pemberian remisi koruptor menimbulkan suatu keresahan yang luar biasa dari narapidana dan beberapa keluarga narapidana khususnya yang keberatan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan peraturan ini tidak berlaku surut. Pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.¹

Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)² yang menyengsarakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi yang sebenarnya tak patut untuk mendapatkan remisi jika dilihat dari sudut pandang kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa meskipun remisi tersebut merupakan hak setiap narapidana. Oleh sebab itu, pengetatan pemberian remisi koruptor ini merupakan langkah konkret agar narapidana korupsi tidak serta merta mudah untuk mendapatkan remisi.

Melihat konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Hak Asasi Manusia ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidak. Melihat dari sisi remisi yang merupakan hak narapidana, namun hak memperoleh remisi ini dapat dikesampingkan sesuai konstitusi. Hak narapidana korupsi memperoleh remisi dapat disimpangi dengan

¹CI Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 25.

²Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm 9.

menerapkan syarat yang diperketat dan pembatasan dalam peraturan bukan penghapusan terhadap remisi. Remisi harus diberikan suatu dasar batasan-batasan apa yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi, sebab kejahatan korupsi harus diselesaikan dengan upaya yang luar biasa, dengan cara sistemik-struktural adanya pembenahan birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup.³

Keinginan masyarakat terhadap penegak hukum agar bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini diharapkan agar tercipta semangat dan / atau komitmen anti korupsi yang sangat besar dan bisa direalisasikan dalam kehidupan. Dengan latar belakang yang diuraikan di atas maka Penulis membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “PELEPASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (STUDI Kasus di Kota Makassar) “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi bagi Narapidana Korupsi untuk diberikan pelepasan bersyarat?
2. Apakah Implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 terhadap syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan Narapidana Korupsi telah terlaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Kota Makassar?

³ Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 217.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang harus di penuhi agar narapidana tindak pidana korupsi bisa mendapatkan pelapasan bersyarat dari lembaga permasyarakatan.
2. Untuk mengetahui implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan tambahan wacana, dan serta untuk menjadikan referensi dalam pengembangan lingkup ilmupengetahuan secara umum dan Ilmu hukum secara khusus.

2) Kegunaan Praktis

- a) Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir sistematis dan pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui

sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh di universitas bosowa makassar

- b) Menjawab polemik yang selama ini terjadi dimasyarakat tentang pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi, serta memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang hak konstitusional narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat.
- c) Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemindaan

1) Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai hukuman/sanksi yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang dijatuhkan oleh hakim/negara atas perbuatan seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana, adapun penjelasan mengenai saksi, sanksi hukum berarti hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan peran hukum agar ditaatinya hukum di negara ini.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁴

Menurut Prof Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan

⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar rasakan sebagai nestapa.⁵

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan
- b) penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- c) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau
- d) badan yang mempunyai kekuasaan;
- e) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah
- f) melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:⁷

Pidana terdiri atas:

- a) Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
- b) Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim

Kemudian, pada tahun 1916 dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu apa yang disebut pidana tutupan. Pidana penutupan ini pada hakikatnya adalah pidana

⁵ Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 109-110

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. hlm. 2.

⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bakti, Bandung, Hlm. 22

penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang.

2) Tori Pidana

Pidana di suatu negara dipengaruhi oleh aliran hukum pidana yang dianut negara tersebut, KUHP Indonesia menganut aliran neoklasik yaitu dengan berorientasi kepada baik perbuatan maupun orang sebab didalam KUHP masih mengenal pidana mati, adanya hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam pidana. Sistem pidana di Indonesia menganut double track system atau sistem dua jalur yang berorientasi kepada dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman, dan didalam hukum pidana terdapat 2 arti baik dalam arti objektif dan arti subjektif. Hukum Pidana Subjektif, ialah hak Negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif.

Pada hakikatnya hukum pidana objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Hukum Pidana Subjektif ini baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari Hukum Pidana Objektif terlebih dahulu, dalam hubungan ini tersimpul

kekuasaan untuk dipergunakan oleh negara, yang berarti, bahwa tiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana.

Secara umum teori ppidanaan itu bersifat pembalasan dan tujuan dari pidana itu sendiri, sebagaimana yang dituliskan oleh Andi Hamzah: Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)
3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).⁸

Teori-teori ppidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan ppidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya ketiga teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori perjanjian. Menurutnya, teori hukum kodrat dan perjanjian dipandang sebagai satu-satunya yang benar. Secara kodrati adalah wajar seseorang yang melakukan kejahatan akan menerima kembali balasan yang setimpal, terhadap ketentuan kodrati demikian individu dianggap menundukkan diri.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang

⁸ Andi Hamzah, Op. Cit. hlm. 31

menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁹

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

Apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.¹⁰

Beberapa penulis bahkan meletakkan landasan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan pidana pada kontrak antara individu dan negara. Sering kali hal itu dikonstruksikan sebagai kontrak sosial.

Menurut Fichte menyatakan:

berargumentasi bahwa melalui kejahatan yang dilakukannya, seorang penjahat memutuskan kontrak yang merupakan dasar keterikatannya sebagai anggota masyarakat. Dengan cara itu ia memutus hubungan dengan masyarakat, sehingga ia tidak lagi memiliki hak-hak maupun kedamaian. Dalam pandangan seperti itu, pidana merupakan hak istimewa dengan cara mana warga membeli kembali keanggotaannya (dalam masyarakat) dan mengakhiri status tanpa haknya (sebagai non warga).

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

¹⁰ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149.

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:¹¹

- a) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan

¹¹ Muladi dan Arief, Op. cit, hal. 17.

kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

3. Tujuan Pidana

Tujuan pidana di Indonesia sendiri, di dalam hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana, selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis, namun sebagai bahan kajian, Konsep Rancangan KUHP 2004 telah menetapkan tujuan pidana yaitu :¹²

- a.** Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b.** Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c.** Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d.** Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ada juga beberapa pendapat dari pakar hukum pidana yang mendefinisikan tentang tujuan pidana. Hal ini dikarenakan bedanya sudut pandang dalam menarik kesimpulan dari pakar hukum pidana. Walaupun demikian, arti dan inti dari pendefinisian hukum pidana adalah sama bila dilihat dari maksud dan

¹²Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.28

tujuannya. Berikut ini dikemukakan pendapat para sarjana sebagai berikut
 Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu

.¹³

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁴

Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick. Sanksi pidana dimaksudkan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).¹⁵

¹³Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

¹⁴ Muladi dan Arief, Op. cit., hal. 16.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hlm. 20

Jadi tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuantujuan dari pidana adalah:¹⁶

- 1) mencegah semua pelanggaran;
- 2) mencegah pelanggaran yang paling jahat;
- 3) menekan kejahatan;
- 4) menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.
- 5) Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:
 - a) prevensi umum (*generale preventie*),
 - b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut:

“Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.¹⁷

Jika tujuan ppidanaan bertolak dari keseimbangan , maka syarat ppidanaan menurut didalam konsep KUHP juga bertolak dari keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat ppidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu “*asas legalitas*” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan

¹⁶ Ibid., hal. 30-31.

¹⁷ E. Utrecht, Op.cit, hal. 157.

“*asas kesalahan atau culpabilitas*”¹⁸(yang merupakan asas kemanusiaan atau individual). Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, maka didalam konsep KUHP baru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati (*capital punishment*) dan penjara seumur hidup (*life sentence*).

Namun dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu (ide “*individualisasi pidana*”), yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai:

- a. Penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*);
- b. Dapat diubahnya pidana penjara seumur hidup menjadi penjara 15 tahun apabila terpidana telah menjalani pidana minimal 10 tahun dengan berkelakuan baik, sehingga dimungkinkan terpidana mendapatkan “pelepasan bersyarat” (“*conditional release/ parole*”).

Sedangkan mengenai pedoman atau aturan pemidanaan (*sentencing guidelines*) masalah keseimbangan antara kepastian atau kekakuan dengan kelenturan (*elastisitas-fleksibilitas*)¹⁹ juga diimplementasikan dalam “pedoman dan aturan pemidanaan”, antara lain sebagai berikut:

1. Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara tunggal (bersifat imperatif/kaku), namun hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya

¹⁸ Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 45

¹⁹ Saleh, K. Wantjik, 1981, Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana sampai dengan Akhir, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 19

yang tidak tercantum dalam perumusan delik atau mengenakan pidana secara kumulatif dengan pidana lain;

2. Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara alternatif, namun hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif;
3. Walaupun sudah ada putusan pidana yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya modifikasi/perubahan/penyesuaian/ peninjauan kembali (asas “*modification of sanction*”; asas “*the alteration/annulment/ revocation of sanction*”) terhadap putusan tersebut berdasarkan:
 1. Adanya perubahan Undang-Undang atau perubahan “*legislative policy*”;
 2. Adanya perubahan/perbaikan/ perkembangan pada diri terpidana.
4. Walaupun pada prinsipnya konsep RUU KUHP bertolak dari ide keseimbangan, namun dalam hal ada perbenturan antara kepastian hukum dan keadilan, konsep memberikan pedoman agar “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.²⁰

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu adalah Reformation, Restraint, dan Restribution. Sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas Individual Deterrence dan General Deterrence. (pencegahan khusus dan pencegahan umum). Berikut penjelasan berdasarkan uraian di atas:

²⁰<http://eclipping.unila.ac.id/2009/07/14/pemidanaanstruktural-dan-kuhp-baru>

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, karena ketidakberhasilannya yang nyata karena banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Hal yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah

divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.²¹

Secara sederhana penjelasan di atas inilah yang dimaksud dengan Narapidana. Ardy Kurniawan Bombing, menjelaskan :

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.²²

Narapidana harus mendapatkan perlakuan yang selayaknya dan harus mendapatkan pembinaan sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang – undang.

Hal ini diharapkan, untuk memperbaiki diri dan bisa menjadi lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (LAPAS), agar bisa diterima di dalam kehidupan bermasyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Hak-Hak Narapidana

Setiap narapidana harus diberikan hak-haknya sesuai dengan proporsinya agar keadilan bisa dirasakan oleh setiap masyarakat termasuk halnya masyarakat yang dirampas kemerdekaannya, adapun Hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995:

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

²¹ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

²² Ardi Kurniawan Bombing. Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat hlm. 18.

Artinya setiap narapidana berhak mengikuti ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing – masing tanpa adanya larangan yang mengatur terkait kegiatan keagamaanannya.

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

Lembaga permasyarakatan memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang baik, baik dalam perawatan rohani maupun jasmani.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

Setiap narapidana berhak mendapatkan pendidikan atau pengajaran selama dalam lembaga permasyarakatan.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

Lembaga permasyarakatan diwajibkan memberikan pelayan kesehatan yang baik dan memberikan makanan yang layak bagi setiap narapidana.

- e. Menyampaikan keluhan;

Setiap narapidana memiliki hak untuk menyampaikan keluhan – keluhan kepada lembaga permasyarakatan selama keluhan itu tidak melanggar peraturan – peraturan yang terdapat di dalam lembaga permasyarakatan.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;

Narapidana berhak memperoleh bahan bacaan dan mendapatkan informasi atau siaran media masa selama itu tidak dilarang.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

Lembaga permasyarakatan wajib memberikan upah kepada narapidana yang melakukan pekerjaan selama di dalam lembaga permasyarakatan.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

Narapidana berhak mendapatkan kunjungan baik keluarga, penasehat hukum atau orang – orang tertentu selama tidak melanggar aturan di dalam lembaga permasyarakatan.

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

Narapidana berhak di berikan remisi (pengurangan masapidana) untuk masa pembedanaannya selama narapidana tersebut memenuhi persyaratan – persyaratan yang ada untuk diberikan remisi.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

Narapidana berhak mendapatkan cuti untuk mengunjungi keluarga selama narapidana tersebut memenuhi persyaratan yang telah diatur.

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

Lembaga permasyarakatan wajib memberikan atau mengajukan pembebasan bersyarat untuk warga binaannya selama narapidana memenuhi persyaratan yang telah diatur.

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak – hak yang lain.

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, secara umum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Para penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, artinya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim, bisa juga orang tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh tim penyidik.

Dahulu lembaga pemasyarakatan adalah yang sering disebut rumah tahanan negara. Setelah adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 21 M.05-PR.07.03 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Maka nama rumah tahanan negara (RUTAN) menjadi lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Dahulu sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999).²³

Dahulu lembaga pemasyarakatan adalah yang sering disebut rumah tahanan negara. Setelah adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 21 M.05-PR.07.03 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Maka nama rumah tahanan negara (RUTAN) menjadi lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Pengertian lembaga pemasyarakatan di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman.

Pengertian lembaga pemasyarakatan juga dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yaitu:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

²³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutandan-lapas>

2. Tujuan, Fungsi Dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan

A. Tujuan

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

B. Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Di atur dalam Pasal 3UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan).

C. Sasaran

Sasaran pembinaan dan pembimbingan agar warga binaan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kualitas intelektual.
- c. Kualitas sikap dan perilaku.
- d. Kualitas profesionalisme / ketrampilan.
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamib.
- c. Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.

- e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan narapidana.
- f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
- g. Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
- h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- i. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara.
- j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. Pembebasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidsstelling*)

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapina setelah mejalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.(Penjelasan di atur dalam Pasal 12 huruf k UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, mengungkapkan:

Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah

pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).²⁴

Selain itu pengertian pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasarakatan) setelah menjalani sekurang – kurangnya dua pertiga masa pidananya minimal 9 bulan.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, menjelaskan pembebasan bersyarat itu ada dua macam, yaitu:

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemsarakatan seperti yang diatur di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidsstelling atau Peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu Lembaga Pendidikan Negara seperti yang dimaksud di dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal Dwangopvoeding Regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa, dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 dari Ordonansi yang sama.²⁵

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

²⁴A.Z.Abidin Farid, A. Hamzah, 2006, Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 321

²⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia: Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

Dasar hukum yang pertama dalam pembebasan bersyarat adalah Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, selain KUHP dasar hukum pembebasan bersyarat terdapat pula dalam aturan pelaksana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15:

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang – kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut – turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a:

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat – syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yan disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pegawai negeri tersebut dalam Pasal 14d ayat (1).
- (4) Agar supaya syarat – syarat terpenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata – mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat – syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat – syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat – syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal – hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b:

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras

bahwa hal – hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan delik dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan delik selama masa percobaan.

Pasal 16:

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal – hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal – hal yang melanggar syarat – syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Dasar hukum yang lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.

- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.
- (2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usulan Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 46

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana, dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat:

- a) Mengulangi melakukan tindak pidana;
- b) Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, atau
- c) Malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:
 - a. Masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana, dan
 - b. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.
- (2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa pembinaan.
- (3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

3. Syarat Dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat

Syarat dan tata cara pemberian pada awalnya telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan, akan tetapi telah di ubah karena untuk menyesuaikan perkembangan hukum di indonesia, dua kali perubahan tersebut, yaitu :

1. Di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan, syarat dan tata cara di perketat bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian pada negara atau bisa di sebut juga sebagai narapidana tindak pidana korupsi.
2. Di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan, itu

lebih di perkuat lagi karena ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi, asimiliasi dan pembebasan bersyarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a, b, c, d sebagai berikut:

1. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;

Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan ini wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Melalui Pasal 14 Ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang harus dihormati. Pembebasan bersyarat atau disebut juga pelepasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis. Dikatakan “dapat” diberikan pembebasan bersyarat.²⁶

Dalam ketentuan ini kata “dapat” menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat mungkin saja tidak diberikan terhadap narapidana. Peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A, dan Pasal 43B.

Pasal 43 Ayat (2)

Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Selain syarat-syarat umum tersebut diatas, narapidana tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa persyaratan khusus untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A ayat (1), yaitu:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kesediaan untuk bekerjasama ini harus berdasarkan pernyataan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 286.

2. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani

Pembebasan Bersyarat nantinya akan diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebelum memberikan hak narapidana ini harus meminta rekomendasi dari instansi terkait terlebih dahulu. Pada tindak pidana korupsi Direktur Jenderal Pemasyarakatan wajib meminta rekomendasi kepada:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Kejaksaan Agung, dan/atau
3. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rekomendasi ini diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Rekomendasi yang diberikan oleh instansi tersebut adalah terkait dengan layak atau tidaknya narapidana tindak pidana korupsi itu diberikan pembebasan bersyarat.

Adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi bukanlah untuk mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan karena sesuai dengan konsideran menimbang dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai akibat yang begitu besar terhadap negara dan berdampak luas.

tindak pidana korupsi adalah permasalahan terbesar negara Indonesia yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya.

Sehingga melalui syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bermaksud untuk mencegah agar narapidana tindak korupsi tidak mudah untuk bebas begitu saja.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga sangat berbeda daripada tindak pidana lainnya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari predikat tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*.²⁷ Jadi wajar apabila terdapat pengetatan syarat terhadap pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana korupsi. Selain itu dengan adanya syarat khusus seperti harus menjadi *justice collaborator* juga dapat mempermudah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, karena ada bantuan dari saksi pelaku.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 telah memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang sehingga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat terutama dalam mengatasi tinggi angka tindak pidana korupsi di Indonesia.

²⁷Jurnal Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh TriAndrisman hlm 1

4. Tujuan Pelepasan Bersyarat

Secara umum tujuan dari diberlakukannya pelepasan pidana bersyarat di Indonesia ini khususnya antara lain karena:

1. untuk mengurangi *overcrowding* (kapadatan) didalam Lapas ataurutan;
2. untuk menghemat anggaran Negara dalam pos pemeliharaannarapidana;
3. untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali dimasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang telah ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi terhadap isu hukum, yaitu Lembaga Pemasarakatan klas I Makassar di jalan Sultan Alauddin, kecamatan Rappocini kota Makassar.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam metode penelitian deskriptif, data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari obyek yang diamati maupun orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama.²⁸

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikoanalisis dan normatif, yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data-data atau pengalaman-pengalaman emosional yang dapat menjadi sumber dan sekaligus dengan mendasarkan pada aturan Perundang-undangan.

²⁸ <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/#ftoc-heading-23>

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat.

2. Data Sekunder

Data yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang di peroleh dari perpustakaan dan bahan-bahan hukum, yaitu :

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang hak asasi manusia
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah , dan serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa hukum dll.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustka, penulis melakukan pengumpulan sumber-sumber penelitian hukum unuk menjawab permasalahan tentang pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan Pustaka yang terkait dengan permasalahan ini, baik itu bersumber dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

F. Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang didasarkan pada hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain secara hubungan sebab akibat untuk menerangkan suatu peristiwa. Analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah teknik analisis interaktif yang merupakan proses siklus yang bergerak diantara ketiga komponen pokok yaitu reduksi atau seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Persyaratan yang harus dipenuhi bagi Narapidana Korupsi untuk di berikan pelepasan bersyarat**

Pelepasan bersyarat adalah hak yang di jamin bagi semua narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi, namun pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi yang juga bisa dikatakan sebagai tindak pidana/kejahatan luar biasa telah menjadi polemik di dalam kehidupan masyarakatan, karena masyarakat berfikir bahwa pelepasan bersyarat tidak mewakili cita – cita dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam di Indonesia.

1. Dasar Hukum Pembabasan Bersyarat

Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, PermenkumHAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Untuk narapidana tindak pidana korupsi untuk bisa mendapatkan pembebasan bersyarat harus/wajib memenuhi dua syarat. Pertama syarat substantif dan yang kedua syarat administratif. Syarat substantif adalah syarat yang bersifat mendetail, rinci, dan mendalam atau bisa juga dikatakan sebagai syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian pembebasan syarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Dan apabila di dalam syarat substantif tidak terpenuhi maka status hukumnya batal demi hukum atau setidaknya – setidaknya dapat dibatalkan dan syarat administratif adalah syarat yang di mana narapina harus melengkapi berkas yang harus di penuhi untuk mendapatkan/mengajukan pembebasan bersyarat.

Dasar hukum dalam pembebasan bersyarat terdapat dalam aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Syarat substantif pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan syarat administratif di atur dalam PermenkumHam Nomor 3 Tahun 2018.

2. Pelaksanaan pemberian pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus Syarat ini diperuntukkan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, Kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

a. Persyaratan :

- (1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- (2) Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- (3) Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang wajib dijalani

Dari ke 3 (tiga) syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus di Lapas Alauddin kota Makassar, syarat tersebut diatas sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan dilaksanakan langsung oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).

b. adapun Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi :

- 1) Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum
- 2) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemsarakatan atau hasil assessment resiko dan hasil assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
- 4) Laporan penelitian kemsarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemsarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas

- 5) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan. Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan
- 6) Salinan register F Kepala Lapas
- 7) Salinan daftar perubahan perilaku dari Kepala Lapas
- 8) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- 9) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa ;
 - a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum,
 - b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Pengumpulan kelengkapan berkas/dokumen sebagai syarat memperoleh pembebasan bersyarat di Lapas Aladuddin Kota Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

Selain harus memenuhi syarat Substantif dan syarat Administratif tersebut Narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah:

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
2. Lama masa pidana;
3. Berkelakuan baik selama di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan
4. Mengikuti pembinaan dengan baik;
5. Tidak melanggar disiplin Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan ± 9 bulan;
6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal napi setelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat narapidana harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan penjamin dari Narapidana itu sendiri, selain keluarga yang bolen menjadi penjamin adalah Lembaga/ Badan atau pun Organisasi Sosial. (terlampir dalam Lampiran)

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari penelitian/dokumentasi yang di lakukan di Lembaga Perasyarakatan Kls 1 Makassar, penulis mendapatkan jumlah data – data narapidana tindak pidana korupsi yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat selama tiga tahun berturut - turut sebagai ;

No	Tahun	Jumlah

1	2019	26
2	2020	6
3	2021	1
Jumlah :		32

Sumber data sekunder : Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Klas I A, Februari 2021

Berdasarkan data - data yang peneliti dapatkan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) menunjukkan tiap tahunnya pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi dalam tiga tahun ini menurun, hal ini sebabkan karena banyaknya narapidana korupsi yang terkendala dalam tahap administratif seperti masalah dalam narapina korupsi sulit untuk mendapatkan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, lurah/kepala desa dalam narapidana sanggup tidak melakukan pelanggaran hukum dan selalu mengawasi narapidana bersangkutan selama masa mengikuti program pembebasan bersyarat.

B. Implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Narapidana Korupsi telah terlaksana di Lembaga Perasyarakatan Kota Makassar ?

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁹

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Aturan tentang syarat di atas, juga telah di atur dalam Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Di dalam Lembaga Permasayarakatan kls I kota Makassar semenjak adanya PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang pembebasan bersyarat khususnya narapidana

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm 227.

tindak pidana korupsi telah memperketat aturan untuk narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, setelah melakukan penelitian di Lapas Kelas I Makassar , penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor Administrasi terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, sehingga terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa berkas yang belum terpenuhi. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat keputusan terkonsentrasi dipusat yaitu Kementerian Hukum dan HAM menyebabkan terlambatnya proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Biasanya proses inilah yang memakan waktu yang sangat lama.
2. Proses yang terlalu panjang dan melalui beberapa instansi, yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat

Menurut ibu sundari selaku kasi BAPAS di Lembaga Perasyarakatan kls I Makassar, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah menjadi SOP (*System Operator Procedure*) di Lembaga Perasyarakatan kls I Makassar yang di dalamnya telah mengatur dalam 3 fase, yakni;

1. Pertama fase maximum security adalah masa yang dimana warga binaan itu pertama kali masuk di lingkungan Lapas, Jadi ada namanya mapenali (masa pengenalan lingkungan), jadi difase ini narapidana diamati oleh petugas pemasyarakatan untuk mengecek apakah narapidana atau warga binaan berada dalam *undergress* (dibawah tekanan) karena narapidana atau warga binaan baru saja berhadapan dengan hukum, fase ini mulai dari 0 – 1/3 masa pidana dan dalam fase ini narapidana atau warga binaan menjalani diberikan pembinaan mental spiritual kemudian kemandirian (*life skill*) atau pendekatan mental rohani, dan juga bagi narapidana atau warga binaan yang belum tahu mengaji akan di ajarkan dan di bina karekturnya kemudian di aktifkan dalam pembinaan kemandirian (*life skill*) misalnya membuat kerajinan tangan, atau perkebunan didalam Lapas.
2. Face middle security adalah masa yang dimana narapidana atau warga binaan telah menjalani face maximum security, difase ini narapidana atau warga binaan sudah bisa berinteraksi dengan petugas karena sudah dianggap sudah tidak dibawah tekanan untuk dalam beradaptasi dalam lingkungan Lapas. Middle security ini dipersiapkan untuk supaya bisa melangkah kepada face minimum security, dan sistem pemasyarakatan itu tidak mengandalkan yang namanya senjata tapi yang diandalkan itu adalah pembinaan, dan difase ini narapidana didik untuk menjadi karakter yang lebih baik, dan masa lama face ini 1/2 dari 1/3 dari masa pidana , dan juga dalam sistem pemasyarakatan setiap 17 agustus , hari raya agama

narapidana mendapatkan remisi, jadi narapidana bisa pulang kerumahnya karena menurut sistem pemasyarakatan sudah memiliki karakter yang baik

3. Face minimum security 1/2 - 2/3 masa pidana, dalam face ini narapidana warga binaan telah boleh melakukan pengusulan untuk bisa di berikan pembebasan bersyarat namun tetap dalam pembimbingan atau pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Menurut ibu Sundari selaku Kasi Bapas di Lembaga Pemasyarakatan mengatakan bahwa narapidana tindak pidana korupsi di berikan kewajiban untuk membayar denda sama dengan pengantinya, jadi apa yang diputuskan di dalam pengadilan. Pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah mewajibkan bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk membayar, dan apabila narapidana tindak pidana korupsi telah membayar denda dan pengantinya, maka narapidana sudah bisa mengajukan pembebasan bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dalam keputusan menteri yang di dalamnya telah mengatur bahwa pembebasan bersyarat dapat di cabut apabila narapidana telah melanggar persyaratan sebagaimana yang telah di atur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Jadi menurut penulis bahwa implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan telah di Lembaga kls I kota Makassar khususnya dalam pemberian pembebasan bersyarat telah terlaksanakan

sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 , sebagaimana sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan kls I kota Makassar.



UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk narapidana korupsi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan permasyarakatan, dalam hal tersebut pembebasan bersyarat

bagi narapidana korupsi wajib telah menjalani sekurang –kurangnya 9 (sembilan) bulan masa pemindaannya dan memenuhi persyarat administratif yang diatur dalam PermenkumHAM Nomor 3 Tahun 2018, dalam hal tersebut narapidana korupsi wajib berkerja sama untuk membantu instansi penegak hukum dalam membongkat tindak pidana yang di lakukan narapidana korupsi.

2. Implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan pemasyarakatan telah terlaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kls I kota Makassar, sebagaimana narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mengajukan permohonan pembebasan bersyarat harus telah mejalani program pembinaan dengan melewati 3 (tiga) face sistem pemasyarakatan yakni, maximum security, middle security dan minimum security, di dalam proses ini narapidana sudah bisa mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Selanjutnya narapidana khususnya narapidana korupsi harus sudah membayar denda dan penggati sesuai dengan putusan pengadilan yang telah di tetapkan oleh hakim.

B. SARAN

1. Perlunya pemahaman dari segi sosialisasi hukum dan/atau aturan – aturan perundang – undangan terhadap narapidana atau warga binaan yang sedang mejalani masa pemindaan di Lembaga Pemasyarakatan kls I kota Makassar mengenai kesadaran hukum atau kepetuhan hukum sehingga narapidana atau warga binaan tidak melakukan perlakuan kesewenang –

wenangan dan tidak berprikemanusiaan yang merugikan banyak orang, sehingga narapidana yang sedang menjalankan masa pemindaannya memiliki kesadaran hukum yang kuat dan/atau narapidana memiliki kesadaran untuk tidak lagi menggulangi perbuatannya yang sebelumnya yang melawan hukum.

2. Semua ketentuan yang berlaku di dalam telah di atur dalam perundang – undangan harus berjalan atau terlaksana sesuai mekanisme dalam hal pemberlakuannya. Sehingga hak yang merupakan salah satu yang dimiliki seseorang manusia, bahkan negarapun diwajibkan harus menjamin akan hak setiap individu warga negaranya untuk memperoleh haknya, dan telah tertuang dengan sakral dalam konsitusi negara ini dan telah terkandung di dalam pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Achmad R. S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Inonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 1)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- A.Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Brada Nawawi arif, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebajikan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Medan: Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartati, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L, 1992, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumi
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ruslan Renggong, 2013, *Hukum Pidana Khusus (uraian tentang unsur – unsur tindak pidana di luar kodifikasi)*. Jakarta: Agra Madina Mulia
- R. Soegondo, *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana di Tinjau dari Segi Hukum, Agama, dan Psikologi*. Jakarta, 1982.

Jurnal/Blog

- Sukarno, S. (2019). Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB). *Gema Keadilan*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/5625>
- Adhani, Y. A., & Mexsasai, M. (2016). *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana* (Doctoral dissertation, Riau University).

<https://media.neliti.com/media/publications/117620-ID-pemberian-remisi-terhadap-narapidana-tin.pdf>

Nurmasytah, P. (2017). Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 (Suatu Studi Deskriptif di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(SumateraUtara).<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/165>

Anggraini, S. (2021). Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Malang). *Hukum*, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9390>

Saifudin, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana. *Jurnal Spektrum Hukum*, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1248>

WEBSITE

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutandan-lapas>, *Pejelasan Mengenai Lemabaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan*, diakses pada tanggal 16 September 2020.

<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/#ftoc-heading-23>, *Penelitian Kualitatif* , diakses pada tanggal 3 Oktober 2020.

<http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/09/05/remisi-pelaku-korupsi-379160> diakses pada tanggal 24 februari 2021

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 38/FH-GPM/VII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PELEPASAN BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kota
Makassar).**

Penulis: **A. RISWAN ASWAR USMAN**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	24%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 13 Juli 2021

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801